

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Dokter merupakan profesi mulia tapi mempunyai konsekuensi besar dan tanggung jawab sangat besar pula bagi kesehatan dan kesembuhan masyarakat, menurut kamus besar bahasa Indonesia secara implisit bahwasanya dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya. Akan tetapi tidak semua orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut dokter.

Melainkan Untuk menjadi dokter diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran dan profesi dokter dalam bidang tersebut terbagi dalam berbagai bidang lagi sesuai dengan spesialisasinya masing masing dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika dan moral.

Dokter spesialis mata adalah dokter yang mendapat pendidikan khusus di bidang ilmu penyakit mata, yang merupakan pendidikan kedokteran spesialistik yang ada di Indonesia.

Dewasa ini pada era reformasi saat ini, hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang, yang merupakan bagian integral dari kesejahteraan, diperlukan dukungan hukum bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan di bidang kesehatan .

Tindak pidana malpraktek marak terjadi hingga menjadi sorotan publik, karena banyak tersebar dimedia sosial. Menurut istilah malpraktek berarti praktek yang buruk (*bad practice*) atau praktik yang buruk. Adanya tindakan malpraktek dapat terjadi dikarenakan kecerobohan atau ketidak hati-hatian oleh para tenaga medis terutama profesi dokter. Kecerobohan dapat terjadi karena kesalahan diagnosa terhadap pasien sehingga menimbulkan kekeliruan dalam penanganan. Yang berakibat menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi pelakunya. Pertanggungjawaban dari tindak pidana malpraktek selalu menjadi sorotan publik karena banyaknya kerugian yang ditimbulkan, tidak hanya kerugian materiil namun juga kerugian immateriil yang dapat berakibat pada terganggunya keberlangsungan hidup dari korban malpraktek. Pertanggungjawaban tenaga kesehatan dalam kasus malpraktek dibedakan menjadi tiga, yaitu tanggung jawab hukum administrasi, tanggung jawab hukum perdata, dan tanggung jawab hukum pidana. Terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut yang dilakukan oleh profesi dokter dapat dilakukan tindakan atau dengan kata lain dilakukan penegakan hukum.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran ini, dokter yang diduga melakukan tindakan malpraktek tidak lagi diperiksa oleh MKEK (Majelis Kehormatan Etika Kedokteran), akan tetapi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). MKDKI inilah nantinya yang akan menerima pengaduan, memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pelanggaran disiplin dokter. Kedokteran, pengaduan setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dalam

menjalankan praktek/malpraktek kepada MKDKI tidak menghilangkan hak setiap orang melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak berwenang atau dengan kata lain menggugat ke pengadilan.

Mata memiliki fungsi utama sebagai indra penglihatan yang juga berperan dalam meningkatkan estetika fisik individu. Adanya kerusakan pada salah satu bagian mata dapat menyebabkan penurunan fungsi mata yang akan mengganggu aktivitas seseorang dalam kesehariannya. Gangguan penglihatan adalah kondisi yang ditandai dengan penurunan tajam penglihatan ataupun menurunnya luas lapangan pandang, yang dapat mengakibatkan kebutaan. Bagian mata yang penting dalam penglihatan adalah lensa. Lensa mata merupakan struktur globular yang transparan, terletak di belakang iris, di depan badan kaca. Lensa memiliki fungsi dalam refraksi yaitu untuk memfokuskan sinar ke bintik kuning dan juga berfungsi dalam akomodasi mata. Terdapat beberapa keadaan patologis yang dapat terjadi pada lensa, salah satunya adalah katarak.<sup>1</sup>

Katarak merupakan penyebab kebutaan utama di dunia. Bedah katarak sebagai tatalaksananya merupakan jenis intervensi operasi yang paling banyak dilakukan. Operasi katarak saat ini memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dan meningkatkan daya lihat serta kualitas hidup pasien. World Health Organization (WHO) merekomendasikan angka tahunan sebesar 350 operasi per 100.000

---

<sup>1</sup> Pengertian dokter dan-tugas-dokter <http://somelus.wordpress.com/2008/11/26>, diakses 24/10 2023

penduduk sebagai target acuan untuk mengatasi beban dunia akibat kebutaan katarak.<sup>2</sup>

Pembedahan katarak adalah prosedur pembedahan atau operasi mata yang paling banyak dilakukan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Dokter spesialis mata wajib melewati pendidikan ilmu penyakit mata termasuk ilmu tindakan bedah mata terutama bedah katarak. Saat ini teknik pembedahan katarak sudah sangat maju dengan luka operasi yang sangat minimal sekitar 3 mm dan pemasangan Lensa Implant yang sangat kompatibel terhadap tubuh manusia. Walaupun sudah sangat maju, resiko terjadinya infeksi paska pembedahan ketarak tetap dapat terjadi walaupun dalam persentase yang kecil.

Endoftalmitis pasca bedah katarak adalah infeksi intraokular yang melibatkan cairan akuos dan atau vitreus, yang disebabkan oleh infeksi yang bersifat eksogen. Insidensi endoftalmitis pascabedah katarak secara global sebesar 0.02-0.4%, yang lebih rendah dibandingkan prevalensi komplikasi lain seperti CME. Komplikasi ini berdampak besar yang mengancam penglihatan pasien dengan kemungkinan penurunan tajam penglihatan permanen hingga kebutaan.

Komplikasi INFEKSI berdampak besar yang mengancam penglihatan pasien dengan kemungkinan penurunan tajam penglihatan permanen hingga kebutaan. Jika dikaji dari KUHP terhadap dokter yang melakukan tindakan malpraktek dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan Pasal 360 KUHP pada ayat (1)

---

<sup>2</sup> Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kesehatan,Jurna Hukum Kesehatan,edisi II (Penyelenggara Biro Hukum dan Organisasi,Setjen Departemen Kesehatan RI,2008).hal 37

dan (2) sehingga terhadap dokter yang melakukan tindakan medis yang berakibat menimbulkan luka berat atau kematian karena kelalaian dokter terhadap pasiennya dapat mempertanggungjawabkan secara pidana, dengan tujuan untuk melindungi hak terhadap korban yang mendapatkan tindakan malpraktek.

Adanya pendapat bahwa suatu tindakan medis yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien haruslah berhasil, jika tidak maka itu merupakan malpraktek medis adalah sebuah kesesatan berfikir (fallacie). Pendapat demikian ini tidaklah benar, karena di dalam dunia medis selain malpraktek medis dikenal juga adanya resiko medis. Baik malpraktek medis maupun resiko medis dapat berakibat timbulnya kerugian yang diderita oleh pasien berupa luka, cacat bahkan kematian. Apabila hal ini terjadi secara spontan pandangan masyarakat cenderung untuk menyalahkan pelaku atau dokter spesialis mata tersebut sebagai pelaksana tindakan pembedahan katarak.

Apabila komplikasi infeksi yang menyebabkan kebutaan pasca pembedahan katarak terjadi, secara spontan pandangan masyarakat cenderung untuk menyalahkan pelaku atau dokter spesialis mata tersebut sebagai pelaksana tindakan pembedahan katarak. Hal inilah yang menyebabkan kami sebagai penulis mencoba mengangkat isu ini untuk membuka wawasan masyarakat luas tentang kejadian infeksi paska pembedahan katarak dilihat dari segi medis dan yuridis.

Seorang wanita , Ny. S bt. K , Usia 62 th, beralamat di kebon kelapa Kebayoran lama, bekerja sebagai UMKM bidang makanan. Riwayat penyakit Umum yang berat tidak ada, hanya gastritis . riwayat Alergi Obat tidak ada. Riwayat operasi mata sebelumnya tidak ada, dan riwayat penyakit mata berat sebelumnya tidak ada. Riwayat mata kiri buram sejak 2 th Sebelum masuk klinik. Tidak ada riwayat pengobatan khusus untuk penyakit tertentu.

Pasien riwayat operasi katarak tanggal 27 April 2024, di RS Petukangan , Jakarta Selatan oleh seorang Dokter Spesialis Mata yaitu dr. LP sp.M., dimana hal ini merupakan Program Operasi Katarak Gratis. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan 1 hari sebelum operasi dilakukan. Paska Operasi katarak, pasien mengeluh penglihatan tetap buram disertai nyeri. Keterangan dari dokter adalah timbulnya Glaukoma Paska Operasi Katarak. Pasien tetap berobat ke dokter tersebut selama 2 bulan tetapi keluhan semakin berat, lalu pasien berobat ke klinik mata dimana data pasien bisa dijabarkan.

Pasien berobat ke klinik sejak Juli 2024 sampai Desember 2024. Sejak awal berobat ke klini pasien sudah tidak bisa melihat dengan keluhan nyeri dan mata merah. Pengobatan dilakukan secara berkala untuk menurunkan gejala dan meringankan penyakit pada mata tersebut. Awal Desember 2024, dokter speisialis mata di Klinik memutuskan untuk merujuk pasien ke RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) karena kondisi mata yang mengalami penurunan dan dapat mengakibatkan komplikasi lain yang lebih berat, bahkan dapat meluas ke jaringan lain, dengan kemungkinan infeksi meluas yang mengancam kesehatan tubuh secara menyeluruh. Di RSCM Pasien akhirnya di lakukan tindakan pengangkatan isi bola mata untuk

membersihkan sisa jaringan mata yang rusak akibat tindakan operasi katarak tersebut. Sampai hari ini fungsi mata yang sudah dilakukan pembedahan katarak mengalami kebutaan dan kerusakan jaringan permanent di bola mata.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana mekanisme pembedahan katarak yang sesuai dengan Prosedur Standar (Kolegium Dokter Mata) Persatuan Dokter Mata Indonesia (PERDAMI)?
- B. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi dokter spesialis mata yang menyebabkan kebutaan pada pasien akibat infeksi pasca pembedahan katarak ?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembedahan katarak menurut standard kedokteran di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi dokter spesialis mata yang menyebabkan kebutaan pada pasien akibat infeksi pasca pembedahan katarak .

## 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat secara teoritis

- a. Menambah referensi dalam penelitian terkait dengan permasalahan penyelesaian dan pertanggungjawaban dokter terhadap pasien dalam perkara infeksi paska pembedahan katarak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam pendekatan hukum terhadap kejadian infeksi paska pembedahan katarak yang ada di Indonesia.

### 2. Manfaat praktis

- a. Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan dapat mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut baik dalam bidang hukum maupun bidang ilmu lainnya.
- b. Untuk menambah pengetahuan terutama pada masyarakat dalam memahami tentang kejadian infeksi paska pembedahan katarak .
- c. Untuk memberi masukan kepada para pihak di bidang hukum , agar memahami infeksi paska pembedahan katarak , serta menghindari adanya tuduhan secara tergesa-gesa malpraktek medis yang dapat merugikan banyak pihak.

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis dalam menyusun skripsi ini mengambil sebuah fenomena dalam masyarakat kita terhadap sebuah kasus medis yang menimbulkan suatu kejadian

yang berakibat buruk, dalam hal ini secara spesifik penulis mengangkat isu kebutaan pasca opeasi katarak. Hal ini dicoba di angkat penulis , dengan mengumpulkan fakta fakta dari aturan perundang-undangan yang ada, maupun aturan aturan lain yang terkait dengan kejadian medis tersebut. Sumber Yuridis utama adalah UU kesehatan nomor 17 tahun 2023, dan aturan aturan lain berdasarkan teori medis khususnya terkait pembedahan katarak yang diakui oleh pemerintah Indonesia melalui departemen kesehatan dan institusi Perdami sebagai organisasi dokter spesialis mata di Indonesia.

